



STIPRAM

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta

SURAT KEPUTUSAN

KETUA

SEKOLAH TINGGI PARIWISATA AMBARRUKMO YOGYAKARTA

No. 115.69/SK-Mgjr/A.1/STIPRAM/II/2023

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN TETAP
DALAM PENGAJARAN SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

KETUA

SEKOLAH TINGGI PARIWISATA AMBARRUKMO YOGYAKARTA

Menimbang :

1. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo pada Tahun Akademik 2022/2023, perlu segera menunjuk dosen tetap yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini.
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu segera menerbitkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo.

Mengingat :

1. Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 31
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 108/DIKTI/Kep./2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan atau Jurusan.
5. SK. Mendiknas No. 159/D/O/2008 tentang Ijin Operasional Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menugaskan kepada Bapak Nour Ardiansyah Hernadi, S.Pd., M.Pd.B.I
NIDN : 0521078702
Sebagai Dosen Pengampu dalam mata kuliah :


NO	Mata Kuliah	Prodi	Semester	SKS	Kelas	Jumlah Mahasiswa
1	English For Tourism III	D3	6	3	F	32
2	English For Tourism III	D3	6	3	E	36
3	English For Tourism II	D3	4	2	E	30
4	English For Tourism II	D3	4	2	A2	26
5	English For Tourism I	D3	2	2	G	37
6	English For Tourism I	D3	2	2	F	37
7	English For Tourism III	S1	6	3	L	31
8	English For Tourism IV	S1	8	3	L	38
9	English For Tourism IV	S1	8	3	M	30
10	English For Tourism IV	S1	8	3	P	41
11	English For Tourism IV	S1	8	3	Q	36

Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya sehari – hari, yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Kaprodi sesuai dengan mata kuliah yang diampunya.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 01 Februari 2023


Dr. Suhendroyono, SH, MM, M.Par., CHE., CGSP
Ketua

